



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau, yang telah diundangkan tanggal 02 April 2005 dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 Nomor 01, perlu menetapkan Peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
 6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Sekretaris DPRD Kota Lubuklinggau;
2. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 29 JUNI 2005

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


Drs. H. RIDUAN EFFENDI, SH, M.Si.

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 JUNI 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. UBAIDILLAH IDRUS, SH